



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 9 /KPTS/35.07.040/2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan secara intensif sesuai mekanisme yang berlaku, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berupa rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang:

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 27 Maret 2019;
2. Laporan Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 24 April 2019;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 24 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini berupa catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- KETIGA : Catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 24 April 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,**

HARI SASONGKO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 9 /KPTS/35.07.040/2019

TENTANG :

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2018

I. BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN, DAN PERUNDANG - UNDANGAN

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat, dikarenakan Akte, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang, masih didapati banyak permasalahan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan. DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya agar terus ditingkatkan terkait Indek Pelayanan Publik (Kepuasan Masyarakat).
2. Dari hasil pengawasan dan monitoring DPRD Kabupaten Malang ke Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Malang, banyak sekali ditemukan permasalahan di Desa, baik terkait Pelayanan Administrasi, Pelaksanaan Program PRONA dan PTSL, Pengelolaan Keuangan DD/ADD, Inventarisasi Tanah Aset Desa dan Kelurahan, hingga Penataan dan Pemberdayaan Perangkat Desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa kedepan menjadi lebih baik dan transparansi, untuk itu DPRD Kabupaten Malang menghimbau Pemerintah Kabupaten Malang lebih meningkatkan peran dalam pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Desa, dikarenakan ada beberapa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terkena masalah hukum.
3. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna

mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. DPRD Kabupaten Malang menghimbau ada percepatan dan mendorong agar segera membentuk BUMDes di seluruh Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Malang serta memberikan pendampingan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya, kami berharap BUMDes tidak hanya sekedar dibentuk secara formalitas saja tapi juga harus ada tindak lanjut dan perhatian dari Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, untuk menuju terwujudnya program Kabupaten Malang dengan jargon **"Satu Desa Satu Produk Unggulan"**.

4. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang dalam Tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Malang, kegiatan tersebut disertai dengan pemberian sertifikat Hak Atas Tanah yang selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan oleh petani dalam rangka peningkatan kesejahteraan, untuk itu DPRD sangat **mengapresiasi** pelaksanaan program tersebut dan perlu diadakan terus pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Malang. Terkait permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang perlu segera ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan inventarisasi yang valid dan yang belum bersertipikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa di kemudian hari.
5. Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang tentang Pemanfaatan Mata Air Sumber Wendit Kabupaten Malang telah berlangsung hingga saat ini, dengan kontribusi ke Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp.80,-/M3 (delapan puluh rupiah per meter kubik) dan dibayarkan berdasarkan jumlah pemakaian air dalam setiap bulannya. Untuk itu, DPRD Kabupaten Malang mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan upaya koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Pemerintah Kota Malang terkait Revisi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang tentang Pemanfaatan Mata Air Sumber Wendit Kabupaten Malang, dalam rangka menetapkan nilai jual air yang rasional.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam memberikan pelayanan perijinan di Kabupaten Malang harus terus melakukan inovasi dan terobosan baru, dalam hal ini perlu dilakukan sistem

jemput bola ke bawah sehingga dapat meningkatkan potensi usaha dan target pendapatan pada tahun berikutnya yang dampaknya akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi bagi para pengusaha dan masyarakat sekitar, dengan melakukan penataan data base dan pemetaan potensi perijinan baru. Selanjutnya agar dapatnya ditingkatkan Indek Pelayanan Publik (Kepuasan Masyarakat) di Kabupaten Malang perlu ada gedung mal perijinan yang representatif sebagai bentuk branding Kabupaten Malang yang **kondusif dan welcome** bagi investor baru, dengan memberikan kemudahan perijinan berinvestasi di Kabupaten Malang khususnya bagi PMA (Pananaman Modal Asing) dan investor lokal.

7. Pelaksanaan pemerintahan di bidang hukum dan perundang-undangan di Kabupaten Malang telah diterbitkan banyak produk Peraturan Daerah, namun masih ditemukan banyaknya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dan/atau produk hukum lainnya sebagai petunjuk pelaksanaannya, untuk itu DPRD menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Malang lebih produktif dibidang hukum dalam melakukan penataan perundang-undangan sebagai payung hukum dan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penegakan hukum.
8. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu indikator bahwa Pemerintah ditingkat pusat telah menerapkan regulasi yang mengarah ke peningkatan pelayanan aparatur kepada masyarakat. Produktivitas aparatur sangat diharapkan dengan memperhatikan kompetensi maupun menejemen peningkatan. Mengamati potensi sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Malang, cukup banyak yang dapat diharapkan pemerintahan ke arah semakin lebih baik lagi dalam pelayanan. Namun demikian, pembinaan potensi aparatur usia muda tetap sangat diperlukan untuk mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan aparatur yang memang sudah saatnya purna tugas. Penataan atau penempatan aparatur jangan sampai terhalangi oleh ketidak tersediaannya sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itu, DPRD mengharapkan dalam penataan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang agar dilaksanakan melalui tahapan Fit and Proper Test, dan seleksi jabatan dengan sistem **Lelang Jabatan**, dan perlu disampaikan secara terbuka hasilnya, sehingga akan di dapatkan Pejabat Struktural yang sesuai dengan Bakat, Tempat dan Kemampuan dibidangnya masing-masing atau **"The Right Man In The Right Place"** dengan tidak menjadikan indikator kedekatan untuk menetapkan posisi jabatan.
9. Pemerintah Kabupaten Malang sudah memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di Kabupaten Malang meski belum 100 %

diharapkan kedepan bisa diberikan secara penuh, dengan konsekwensi bagi para ASN dan pejabat struktural ada evaluasi terhadap hasil kinerja bagi ASN dan pejabat struktural secara periodik, jika dijumpai ada temuan pelanggaran bagi ASN dan pejabat struktural harus ada keberanian untuk memberikan sanksi dan mutasi pada yang bersangkutan.

10. Secara umum, hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan belum menunjukkan progress yang signifikan dan terukur. LKPJ belum menyajikan data input, output, outcome dan impact sehingga tidak jelas dan tidak terarah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya melaksanakan kegiatan rutinitas, tidak ada inovasi dan terobosan baru. Dimasa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka pemberian pagu anggaran ke OPD agar disusun secara cermat dan proporsional, anggaran tidak hanya difloating ke bidang pembangunan fisik saja yang anggarannya besar, namun dibidang pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta pembangunan SDM masyarakat juga harus dipikirkan. Kami tidak ingin di tahun 2019 terjadi hal yang sama, Pemerintah Kabupaten Malang harus melakukan **inovasi, terobosan dan percepatan** dalam membuat dan merealisasikan program kerja untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Malang.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Bidang Pendidikan

1. Mengusulkan untuk adanya penganggaran biaya operasional satuan pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang (BOSDA) untuk peningkatan mutu pendidikan sesuai SPM DIKDAS;
2. Melakukan pendataan dan mengusulkan untuk pemenuhan tenaga guru PNS dan sementara mengoptimalkan peran serta guru non PNS/Guru Tidak Tetap (GTT) dengan mengajukan penambahan insentif bagi kesejahteraan GTT;
3. Mengusulkan pengangkatan pengawas baik jenjang SD maupun SMP serta pemenuhan sarana prasarana penunjang pengawas dan biaya operasional pengawas;
4. Melakukan percepatan peningkatan kualitas layanan pendidikan non formal melalui proses akreditasi lembaga non formal.
5. Pengembangan dan peningkatan STM
6. Perhatian terhadap tenaga operator dan sarana kebutuhan sekolah di wilayah pelosok yang selama ini belum maksimal.
7. Kurang perhatian terhadap sarana prasarana UNBK.

B. Bidang Kesehatan

1. Meningkatkan jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana rumah sakit;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait penetapan Alokasi Anggaran Program.
3. Tidak ada korelasi data yang disajikan antara data penurunan gizi buruk dengan data peningkatan angka balita di bawah garis merah yang mestinya penurunan angka gizi buruk itu berbanding lurus dengan penurunan balita dibawah garis merah tertentu ada sesuatu yang salah maka pansus meminta penjelasan lebih kongkrit terkait masalah tersebut;
4. Untuk menekan angka kematian bayi dilakukan upaya sebagai berikut:
Pemantauan, pendampingan, serta pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) sampai dengan 90 hari; Semua persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dengan tenaga yang kompeten dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta membuat kesepakatan kemitraan antara bidan dan dukun; Ketika merujuk melakukan stabilisasi dan melakukan rujukan neonatal ke fasilitas kesehatan yang mempunyai NICU dan PICU serta dokter spesialis anak yang selalu siap di rumah sakit;

Melakukan perawatan BBLR di rumah sakit dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilanjutkan dengan ASI eksklusif dan metode kangguru baik di rumah sakit maupun di rumah.

C. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

1. Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan;
2. Pembentukan Kecamatan Responsif Gender, Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, Sekolah Ramah Anak;
3. Akan diwajibkan bagi perangkat daerah untuk melampirkan dokumen anggaran responsif gender, sebagai dokumen pendamping rencana kegiatan di perangkat daerah.

D. Tenaga Kerja

1. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk usia kerja meningkatkan informasi lowongan kerja kepada masyarakat Kabupaten Malang, meningkatkan keterampilan masyarakat dengan memperbanyak pelatihan kewirausahaan;
2. Perselisihan ditingkat Bipartit (pekerja-pengusaha) dan Tripartit (Pekerja - Pengusaha-Pemerintah) semua didokumentasikan;

3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah kepada pengusaha secara terus-menerus dan memberikan peringatan kepada pengusaha bila kesepakatan yang ada tidak dilaksanakan;
4. Sebaiknya Perubahan Anggaran Kegiatan dijadwalkan pada maksimal di triwulan III.

E. Bidang Sosial

1. Mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.
2. Penambahan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan
3. Dana pendampingan perlu ada tambahan

F. Bidang Pangan

1. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait penanganan intervensi rawan/rentan pangan;
2. Melaksanakan perencanaan yang lebih baik, lokasi (CP/CL) maupun waktu pelaksanaan pembangunan lumbung dan lantai jemur;
3. Memberikan dan mengkoordinasikan data-data hasil Analisa Ketersediaan kepada OPD terkait untuk meningkatkan hasil produksi kelompok pangan dimaksud;
4. Data Analisa Ketersediaan Pangan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan pelaksanaan program yang mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan;
5. Segera disusun regulasi untuk aplikasi SINTAHARAPAN;
6. Kegiatan Keamanan Pangan dikembangkan melalui dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepesertaan KB MKJP;
2. Meningkatkan Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD, Sub PPKBD), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam penggerakan Program KKB;
3. Meningkatkan pembinaan dan kegiatan integrasi bersama
4. lembaga/instansi terkait yang membidangi permasalahan remaja;
5. Meningkatkan pembinaan kader Bina Ketahanan Keluarga (BKB dan BKL);
6. Meningkatkan pembinaan tenaga pendamping kelompok UPPKS;
7. Meningkatkan pembinaan pendataan/pencatatan/pelaporan berbasis TI.

H. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Mengembangkan potensi atlit yang berbakat;
2. Menambah pendanaan untuk atlit yang berkompetisi;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan sarana olahraga;
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan bersama stakeholder.

I. Perikanan

1. Memberikan pelatihan/sosialisasi terkait pembuatan pakan dari bahan alami yang bisa diterapkan oleh pembudidaya sehingga dapat mengurangi biaya operasional terkait pakan;
2. Memberikan bantuan pembudidayaan ikan pembudidaya untuk budidayanya; berupa sarana prasarana sehingga bisa merangsang menggiatkan kembali usaha
3. Untuk menutupi kekurangan PAD yang bersumber dari Retribusi Pelelangan Ikan (TPI) dapat ditutup dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam hal ini dari hasil penjualan benih ikan di BBI Sukorejo yang melebihi target.

J. Pertanian

1. Penerapan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi dengan memberdayakan lembaga keuangan di tingkat kecamatan;
2. Meningkatkan inovasi daerah melalui teknologi informasi pertanian/perkebunan;
3. Percepatan penyusunan peraturan daerah LP2B yang berbasis spasial menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian berbasis komoditas unggulan dan korporasi. Peningkatan pengembangan pertanian melalui pemanfaatan lahan kering dan lahan tidur di kawasan perhutani untuk padi gogo dan palawija;
4. Penambahan kuota formasi penyuluh pertanian untuk regenerasi petugas lapangan;
5. Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Penanganan Hama Tanaman untuk meningkatkan kapasitas petani/kelompok tani dalam mengantisipasi serangan OPT. Selain itu dinas juga menggalakkan gerakan pengendalian hama penyakit tanaman berbasis ramah lingkungan menggunakan predator alami dan agen hayati;
6. Peningkatan nilai tambah hasil komoditas pertanian melalui peningkatan kualitas pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.
7. Meningkatkan multiplier effect pertanian dan wisata menjadi program agro ekowisata untuk meningkatkan daya tarik masyarakat;

8. Pengembangan kawasan apel di Kecamatan Tumpang dan Jabung berbasis ramah lingkungan. Perbaiki kembali lahan kritis di Kecamatan Poncokusumo namun membutuhkan waktu yang cukup lama;
9. Meningkatkan budidaya sapi perah melalui penyediaan bibit yang berkualitas di UPT Perbibitan dan Pengolahan Hasil. Melaksanakan Inseminasi Buatan dan pemberian bantuan ternak sapi perah kepada kelompok/peternak sapi perah;
10. Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan studi banding bagi kelompok/peternak sapi perah dalam meningkatkan SDM peternak;
11. Melaksanakan bimbingan teknis tentang budidaya ternak sapi perah terutama dalam pemberian bibit yang berkualitas;
12. Melaksanakan bimbingan teknis tentang penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penyediaan pakan ternak yang berkualitas;
13. Melaksanakan sosialisasi kepada peternak, pengobatan massal.

K. Perdagangan

1. Menjalin dan menjaga komunikasi baik secara vertikal dengan lembaga di tingkat provinsi maupun pusat, serta secara horizontal dengan pelaku usaha perdagangan dan pihak swasta lain sehingga dapat menangkap setiap informasi peluang pasar ekspor yang ada, mengadakan sosialisasi secara berkala mengenai peraturan dan tata cara ekspor impor kepada para pelaku usaha, melakukan pembinaan di bidang ekspor impor secara berkala;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan peranan UPT Metrologi Legal dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui keakuratan pengukuran, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, perlu adanya penambahan jumlah SDM yang diikutkan dalam Diklat Penera Ahli yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, menambah jumlah peratan tera/tera ulang sehingga bisa menambah ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang yang dapat dilakukan;
3. Melakukan sosialisasi di masing-masing pasar tentang ketertiban, kebersihan, dan kerapian untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah, dan aman sehingga para pedagang yang beraktifitas di pasar memiliki budaya bersih, mengadakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sehingga dapat mewujudkan kenyamanan bagi para pelaku pasar, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam manajemen pengelolaan pasar agar dapat bekerja secara optimal, Program Revitalisasi Pasar dapat membantu pengelolaan pasar menjadi pasar yang dapat bersaing dengan pasar modern (swalayan).

L. Perindustrian

1. Pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan informasi pasar, menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industry besar dan sektor ekonomi lainnya,fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif;

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

A. Bidang Pendapatan:

Dalam hal peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah Kab. Malang masih diperlukan upaya berbagai pihak perangkat daerah, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi kekuatan baru perekonomian lokal.

B. Badan Pengelola Keuangan Dan Asset

1. Dalam hal peningkatan pendapatan perlu di desain lagi terkait program yang mengarah pada BUMD dari segi pelayanan maupun pengelolaan keuangan.
2. Mengusulkan desain mekanisme *punish and reward* bagi unit atau perangkat daerah yang mampu memberikan pengelolaan asset dan keuangan yang efisien, serta memberikan pelayanan prima dan meningkatkan capaian kinerja Kab. Malang.
3. Masih perlu di tingkatkan kualitas pengelolaan aset daerah yang lebih efisien.

C. Koperasi dan UMKM

Pencapaian target indikator kinerja urusan koperasi dan UMKM tidak bias, perlu di evaluasi secara maksimal tingkat pencapaiannya, hal ini di karenakan belum terdapat informasi mengenai indikator capaian setiap program yang telah di laksanakan.

D. Pariwisata

Sebagai catatan RPJMD belum memiliki arah pengembangan yang komprehensif untuk memperkuat sektor pariwisata, masih juga terdapat perbedaan program pengembangan yang tertuang di RPJMD dan LKPJ 2018.

BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pekerjaan Umum

- a. Capaian kinerja dinas PU Bina marga tidak menyertakan target yang harus di capai dengan mempertimbangkan meningkatnya volume kendaraan (padatnya lalu lintas) yang padatnya melebihi kapasitas pada ruas jalan;
- b. Untuk mencapai kinerja tersebut juga tidak diimbangi ketersediaan SDM aparatur teknis bidang jalan dan jembatan serta kurangnya alat berat penunjang kinerja pemeliharaan jalan;
- c. Peningkatan jumlah Panjang jalan juga harus diselaraskan dengan data jumlah pertumbuhan kendaraan setiap tahun agar target kinerja yang dicapai tidak hanya berdasarkan serapan anggaran saja, namun juga tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat (pelayanan publik) dalam bidang infrastruktur;
- d. Agar setiap pembangunan fisik jalan diiringi pembangunan sarana pembuangan air/drainase agar usia fisik jalan lebih tahan lama;
- e. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- f. Belum mengoptimalkan ketersediaan air, efisiensi air irigasi dan pengoperasian irigasi yang teratur;
- g. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Kinerja bidang perumahan yang sudah dicapai tidak disertakan target yang harus dicapai khususnya bagi warga miskin;
- i. Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah layak huni;
- j. Sementara itu permasalahan seperti Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah ditahun 2017 sebesar 75,74% dan di tahun 2018 sebesar 75,02% menjadi indikator bahwa serapan anggaran yang tinggi tidak menjamin ketercapaian kuantitas dan kualitas kinerja pelayanan publik pengelolaan limbah. Artinya bahwa selama ini masih belum direncanakan secara detail terkait perencanaan pelayanan pengelolaan air limbah;
- k. Meskipun secara umum dalam pelaporan dijelaskan bahwa Penurunan prosentase terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Malang sebesar 31.120 jiwa di tahun 2018 sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang harus dilayani, terbatasnya anggaran dari APBD untuk peningkatan sarana sanitasi permukiman

yang terpelihara, dan tidak adanya bantuan sosial untuk jaman keluarga dari alokasi dana APBN dimana pada tahun 2017 ada bantuan sosial jaman keluarga untuk 2.000 jiwa;

- l. Pendataan yang lebih intensif guna memperoleh data yang akurat melalui pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat;
- m. Perluasan cakupan pembangunan yang berkelanjutan sehingga terbangun masyarakat partisipatif;
- n. Tidak ada data base di bidang Pekerjaan umum sehingga target kinerja yang di capai tidak di ukur.

2. Perencanaan Pembangunan

- a. Belum optimalnya data base dalam penyajian data dan informasi dari SKPD yang tidak tepat dan akurat dari segi kelengkapan maupun waktu;
- b. Pemanfaatan manajemen waktu dalam penyelesaian pekerjaan belum optimal;
- c. Kemampuan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memadai;
- d. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan belum optimal;
- e. Permasalahan Penyajian data dan informasi yang tidak tepat dan akurat baik dari segikelengkapan maupun waktu, Sulitnya menepati jadwal waktu baik yang ditetapkan sendiri maupun jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan,
- f. Kemampuan dan jumlah SDM yang terbatas, Koordinasi yang dilakukan masih belum optimal;
- g. Serapan anggaran penyusunan LKPJ dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan kualitas dokumen LKPJ yang penyusunannya relatif masih susah untuk dipahami;
- h. Perlu dilaksanakan penguatan Sistem inovasi Daerah Kabupaten Malang, serta perlunya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan perencanaan;
- i. Untuk lebih dioptimalikan koordinasi dan pendekatan persuasif dengan perusahaan-perusahaan swasta agar merealisasikan CSR melalui kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten malang;
- j. Format penyusunan LKPJ harus diperbaruhi sehingga memudahkan masyarakat untuk membaca, dengan menyertakan tabulasi atau berbentuk statistik tentang data capaian kinerja yang mengacu pada tercapainya visi, misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang, tidak lagi berbentuk narasi sehingga lebih efektif ,efisien dan data pendukung dimasukkan dalam lampiran;

- k. Untuk memenuhi tiga strategi pembangunan (Penurunan angka kemiskinan, Optimalisasi Pariwisata dan pelestarian lingkungan hidup) seharusnya ada penyajian prosentase kontribusi di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah agar indikator kinerja lebih terarah dengan konsekuensi penganggaran yang proposional.

3. Perhubungan

- a. Terjadi pengurangan jumlah kendaraan angkutan umum yang sengaja tidak dioperasikan oleh pemiliknya semakin bertambah, hal ini disebabkan jumlah pengguna kendaraan pribadi semakin meningkat dan biaya operasional kendaraan angkutan umum meningkat sebagai akibat terjadinya infasi dan meningkatnya suku cadang kendaraan;
- b. Pengujian kendaraan bermotor sangat vital perannya dalam mengendalikan angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal tersebut harusnya menjadi control atas tingginya perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas akibat control pengawasan terhadap kapasitas jalan dan juga kapasitas kendaraan bermotor tidak di perhatikan dengan serius;
- c. Untuk lebih diperhatikan sarana prasarana fasilitas perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah Kabupaten Malang khususnya yang menuju tempat-tempat pariwisata untuk mengurangi angka kecelakaan.

4. Lingkungan Hidup

- a. Masih adanya pengalihan fungsi lahan yang tidak semestinya;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai;
- c. Belum optimalnya pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa kegiatan/usaha sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- d. Kurang optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Di perlukan keseriusan pemerintah daerah untuk hadir dalam pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan Beracun B3 dan kesehatan, agar permasalahan limbah B3 di Kabupaten Malang bisa diatasi;
- f. Perlu ketegasan dan keseriusan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kasus kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap limbah buangan;

- g. Dengan penambahan sumber daya manusia (PPNS) di Dinas Lingkungan Hidup dan penambahan sarana pengelolaan sampah agar bisa mendorong terciptanya upaya pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat;
- h. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat *pro-environment* ;
- i. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Koordinasi dan sinergisitas Kelitbang dengan SKPD yang lain belum dilaksanakan secara optimal;
- b. Belum memiliki tenaga ahli teknis untuk melakukan penelitian;
- c. Belum optimalnya fungsi dan peran serta kontribusi litbang dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Capaian serapan anggaran penelitian dan pengembangan yang hampir seluruhnya mencapai 100% maka perlu ada data rinci lebih lanjut terkait hasil kinerja yang dilakukan dan dirasakan manfaatnya sesuai dengan standart kinerja yang ditetapkan serta dapat dilihat acuan akuntabilitas kinerja berdasarkan data (angka), mengingat dalam laporan permasalahan penelitian dan pengembangan, terbatasnya tenaga SDM masih menjadi kendala dalam bidang penelitian dan pengembangan seperti belum adanya tenaga fungsional peneliti atau pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan penelitian sebagaimana standar dari LIPI;
- e. Dengan biaya penelitian rata-rata Rp. 60 juta pada 12 penelitian di Balitbang, dengan cakupan wilayah kajian setingkat Kabupaten Malang, maka diragukan kualitas hasilnya bisa optimal;
- f. Anggaran biaya pelaksanaan penelitian jauh lebih lebih kecil dari anggaran kegiatan pendokumentasian / rutin perkantoran;
- g. Capaian kinerja penelitian yang ditindaklanjuti dilaporkan 100%, melampaui target RPJMD yang hanya 34%, (perlu diverifikasi lebih lanjut terkait jenis penelitian, sektor/bidang kebijakan, dan implikasi hasil penelitian terhadap perubahan/inovasi kebijakan.

6. Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergisitas dengan SKPD dalam pengumpulan data laporan kegiatan untuk tercapainya data base yang diperlukan;

- b. Lebih ditingkatkan transparansinya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Pemerintah Daerah harus memberikan sanksi yang tegas/black list bagi penyedia barang dan jasa yang menyalai aturan karena ditengarai terjadi persengkokolan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

7. Bagian Administrasi Sumber daya Alam

- a. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergisitas dengan SKPD dalam pengumpulan data laporan kegiatan untuk tercapainya data base yang diperlukan;
- b. Perlunya penguatan anggaran untuk pengembangan sistem inovasi daerah.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Luasnya wilayah kabupaten malang dari kondisi topografi terdiri dari pegunungan dan laut berpotensi rawan bencana;
- b. Belum lengkapnya mitigasi daerah lawan bencana secara lengkap dan komprehensif;
- c. Masih belum optimalnya penyiapan desa tangguh bencana;
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tanggap bencana.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 24 April 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,**

HARI SASONGKO